



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat :JalanTerusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nono Juhana, AP. M.Si
NIP : 19741101 199311 1 002
Jabatan : Sekretaris KecamatanPasawahan Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.SARIPUL HAROM, S.Sos
NIP : 19640104 199103 1 004
Jabatan : Camat Pasawahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Camat Pasawahan

Pihak Pertama
Sekretaris

M.SARIPUL HAROM, S.Sos
Pembina IVa/NIP. 19640104 199101 1 004

Nono Juhana, AP, M.Si
Nip.19741101 19931 1 002

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No.	Program		Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Penyediaan Jasa Surat menyurat; Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik; Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan Makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Penyediaan Jasa Tenaga PTT; Penyediaan jasa Piket Malam; Festival Purwakarta Istimewa.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik' Terlaksananya Penyediaan Perpanjangan Pajak Kendaraan dinas roda 4 dan 2 ; Tersedianya Jasa kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor; Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman; Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Terbayarnya jasa PTT; Terbayarnya jasa piket malam; Terlaksananya kegiatan Festival Purwakarta Istomewa	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12. 13. 14. 15.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor; Terlaksananya kegiatan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	100 % 100 % 100 % 100 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	16.	Pendidikan dan pelatihan formal;	Terlaksananya Peningkatan pendidikan dan pelatihan formal	100 %
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17. 18. 19.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun; Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah;	Terlaksannya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan akhir tahun; Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan barang Milik daerah;	100 % 100 % 100 %
5	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraa n Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	20. 21. 22. 23.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan; Penunjang Kinerja Kecamatan; Sosialisasi Hasil Pembangunan; Penyusunan Buku Profil Kecamatan;	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Tingkat kecamatan; Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan; Terlaksananya kegiatan sosialisasi hasil pembangunan; Terlaksananya kegiatan penyusunan buku profil kecamatan;	100 % 100 % 100 % 100 %

Purwakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Camat Pasawahan

Pihak Pertama
Sekretaris

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/NIP. 19640104 199103 1 004

Nono Juhana, AP, M.Si
Nip.19741101 19931 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat :Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ateng Rohana
NIP : 19621201 198603 1 010
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum pada Kecamatan Pasawahan
Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nono Juhana, AP. M.Si
NIP : 19741101 199311 1 002
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Sekretaris

Pihak Pertama
Ka Subag. Umum Dan Kepewaiian

Nono Juhana, AP, M.Si
Nip.19741101 19931 1 002

Ateng Rohana
Nip. 19621201 198603 1 010

PERJANJIAN KINERJA

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No.	Program		Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat;	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %
		2.	Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik;	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik'	100 %
		3.	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;	Terlaksananya Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor;	100 %
		4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor;	Terlaksananya Penyediaan Jasa ;	100 %
		5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor;	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor;	100 %
		6.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	100 %
		7.	Penyediaan Makanan dan minuman;	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman;	100 %
		8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;	100 %
		9.	Penyediaan Jasa PTT;	Terbayarnya jasa PTT;	100 %
		10.	Penyediaan jasa Piket Malam;	Terbayarnya jasa piket malam;	100 %
		11.	Festival Purwakarta Istimewa.	Terlaksananya kegiatan Festival Purwakarta Istomewa	100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;	100 %
		13.	Pengadaan peralatan gedung kantor;	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor;	100 %
		14.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;	Terlaksananya kegiatan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	100 %
		15.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	100 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	16.	Pendidikan dan pelatihan formal;	Terlaksananya Peningkatan pendidikan dan pelatihan formal	100 %
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;	Terlaksannnya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;	100 %
		18.	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun;	Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan akhir tahun;	100 %
		19.	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah;	Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan barang Milik daerah;	100 %

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Sekretaris

Pihak Pertama
Ka Subag. Umum Dan Kepewaiian

Nono Juhana, AP, M.Si
Nip.19741101 19931 1 002

Ateng Rohana
Nip. 19621201 198603 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat : Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
p. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Salbiah, SE
NIP : 19651229 198903 2 009
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nono Juhana, AP. M.Si
NIP : 19741101 199311 1 002
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris

Nono Juhana, AP, M.Si
Nip.19741101 19931 1 002

Pasawahan, Januari 2018
Pihak Pertama
Ka Subag. Perencanaan, Keuangan Dan
Pelaporan

Siti Salbiah SE
Nip.19651229 198903 2 009

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA KECAMATAN
PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	4
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis kewilayahan	Terlaksananya pekerjaan Pembinaan / Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat Desa	100 %	

No.	Program	Anggaran
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Kewilayahan	Rp. 221.880.000,-
	a. Musrenbang Kecamatan	Rp. 15.000.000,-
	b. Peningkatan Kinerja Kecamatan	Rp. 173.380.000,-
	c. Sosialisasi Hasil Pembangunan	Rp. 25.000.000,-
	d. Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Rp. 8.500.000,-

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Sekretaris

Pihak Pertama
Ka Subag. Perencanaan, Keuangan Dan
Pelaporan

Nono Juhana, AP, M.Si
Nip.19741101 19931 1 002

Siti Salbiah SE
Nip.19651229 198903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat : Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
p. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

**PERJANJIAN KINERJA
KASI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Santoso
NIP : 19620817 199003 1 008
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.Saripul Harom, S.Sos
NIP : 19640104 199103 1 004
Jabatan : Camat Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/NIP. 19640104 199103 1 004

Agus Santoso
Nip.19620817 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terciptanya Pemerintahan SKPD Kecamatan Pasawahan yang akuntabel, Efektif, bersih dari KKN, dan berwibawa ;	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa; c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa; d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan; f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa; h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa; j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada Camat; k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat; 	
2	Terciptanya koordinasi, fasilitasi, supervisi dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan Desa;		
3	Terciptanya tertib administrasi pelayanan yang menjadi ruang lingkup Tata pemerintahan seperti pertanahan;		
4	Terciptanya pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat Kecamatan, atau desa;		

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> n. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; o. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; p. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa; q. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa; r. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 	

Pihak Kedua
Camat,

Pasawahan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/NIP. 19640104 199103 1 004

Agus Santoso
Nip.19620817 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat :Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
p. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suhardi
NIP : 19670506 199503 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.Saripul Harom, S.Sos
NIP : 19640104 199103 1 004
Jabatan : Camat Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kasi Ketentraman Dan ketertiban Umum

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004

S u h a r d i
Nip. 19670506 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terciptanya koordinasi dalam penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; 	
2	Terlaksananya koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk terciptanya Keamanan dan keteriban serta perlindungan warga masyarakat wilayah Kecamatan Pasawahan;	<ul style="list-style-type: none"> d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan; f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan; g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusakan sosial, dan konflik etnis; h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 	
	Terciptanya pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman	<ul style="list-style-type: none"> i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 	

	<p>dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat. m. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat; n. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain; o. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; p. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; q. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 	
--	--	--	--

Pihak Kedua
Camat,

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004

Pasawahan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasi Ketentraman Dan ketertiban Umum

S u h a r d i
Nip. 19670506 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat :JalanTerusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deden Wahyudin, S.ST
NIP : 19700126 199103 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan pada Kecamatan Pasawahan
Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.Saripul Harom, S.Sos
NIP : 19640104 199103 1 004
Jabatan : Camat Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kasi Ekonomi Dan Pembangunan

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004

Deden Wahyudin, S.ST
Nip. 19700126 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.	a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
2	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;	b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;	
		c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;	
		d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;	
		e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;	
3	Terlaksananya pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa;	f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;	
		g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	
		h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;	

1	2	3	4
4	<p>Terlaksananya pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum dan penggalian serta pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan Pasawahan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat. m. engkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; n. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; o. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan; p. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan; q. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; r. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 	

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kasi Ekonomi Dan Pembangunan

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina Iva/Nip. 19640104 199103 1 004

Deden Wahyudin, S.ST
Nip. 19700126 199103 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat : Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

**PERJANJIAN KINERJA
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deden Wahyudin, S.ST
NIP : 19700126 199103 1 003
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Pasawahan
Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.Saripul Harom, S.Sos
NIP : 19640104 199103 1 004
Jabatan : Camat Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Plt.Kasi Kesejahteraan Sosial

M. Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004

Deden Wahyudin, S.ST
Nip. 19700126 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan Pasawahan;	a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
2	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;	
3	Terlaksananya pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	
		d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
		e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;	
		f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;	
		g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;	
4	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;	
		i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	

1	2	3	4
5	Terlaksananya pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa;	<ul style="list-style-type: none"> j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat. 	
6	Terlaksananya pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;		
7	penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;		

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kasi Kesejahteraan Sosial

M.Saripul Harom, S. Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004

Deden Wahyudin, S.ST
Nip. 19700126 199103 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat : Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Faks. 0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

**PERJANJIAN KINERJA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yaman Suryaman
NIP : 19650505 199203 1 017
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.Saripul Harom, S.Sos
NIP : 19640104 199103 1 004
Jabatan : Camat Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004

Drs. Yaman Suryaman
Nip. 19650505 199203 1 017

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
2	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya	b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
3	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan desa;	c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
4	Terlaksananya pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;	
		e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
		f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
5	Terlaksananya penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	
		j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	

1	2	3	4
		k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.	

Pasawahan, Januari 2018

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

M.Saripul Harom, S.Sos
Pembina Iva/Nip. 19640104 199103 1 004

Drs. Yaman Suryaman
Nip. 19650505 199203 1 017

